



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA KIk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka, Nomor 55/Pdt.G/2021/PA KIk., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/14/III/2019, bertanggal 25 Maret 2019;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.KIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, umur 1 tahun 7 bulan, dan saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 26 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 26 Maret tahun 2019 saat mana Tergugat meminta izin untuk pergi mencari kerja di Kota kendari dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq. Majelis

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 55/Pdt.G/2020/PA.Una., tanggal 22 Januari 2021 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 24 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka Nomor 37/14/III/2019, bertanggal 25 Maret 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Kolaka;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saya;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tosiba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2019 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 hari setelah menikah pada bulan Maret 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari nafkah namun Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan kembali bersama namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxxx, kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang selengkapny sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah cucu saya;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tosiba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita dari Penggugat saja bahwa dirinya pernah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019 tersebut karena sejak Tergugat pergi pada saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar dimana dirinya berada;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan kembali bersama namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/14/III/2019 yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Maret 2019. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing adalah tante dan kakek Penggugat, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;
- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.



dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan nomor 55/Pdt.G/2021/PA Klk., bertanggal 21 Januari 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun 2021 sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 24 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 H., oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ilmiyawanti, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Klk.



Nur Fadhil, S.HI.

Zulfahmi, S.HI.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.

Panitera Pengganti

Ilmiyawanti, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	0
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.KIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)